



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR: 188.45/ 20 /DPMD/2024

TENTANG

PERPANJANGAN

MASA JABATAN KEPALA DESA GADUNG KECAMATAN TOBOALI

KABUPATEN BANGKA SELATAN

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/36/DSPPPAPMD/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, telah ditetapkan Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, sehingga terhadap Keputusan Bupati Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka Selatan tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Kepala Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/36/DSPPPAPMD/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 30 Mei 2024
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
2. Sdr. Inspektur Daerah Kab. Bangka Selatan di Toboali.
3. Sdr. Kepala Bakuda Kab. Bangka Selatan di Toboali.
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bangka Selatan di Toboali.
5. Sdr. Camat Toboali.
6. Sdr. Ketua BPD Gadung.
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR: 188.45/211 /DPMD/2024

TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA
GADUNG KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA
SELATAN

PERPANJANGAN

MASA JABATAN KEPALA DESA GADUNG KECAMATAN TOBOALI
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NAMA KEPALA DESA	DESA	KECAMATAN	MASA JABATAN KEPALA DESA	
			LAMA	BARU
NUSKANDAR	GADUNG	TOBOALI	20 JANUARI 2022 S.D. 20 JANUARI 2028	20 JANUARI 2022 S.D. 20 JANUARI 2030



BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID